

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Muhammad Faiz, Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

E-mail: mfaiz.011097@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor penegak hukum atau aparat yang mana bagian penagihan kekurangan jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan. Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.

Kata kunci: Pajak, Kendala, Penagihan Pajak, Surat Paksa

Abstract

The purpose of the study was to determine the obstacles that arise in the implementation of tax collection with a forced letter at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, using doctrinal research, namely research based on legal materials (library based), which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. The implementation of Tax Collection with Forced Letters so far in its implementation has followed the applicable regulations, but in the implementation sometimes there are still some obstacles that can be classified into several factors. Factors of law enforcement or apparatus where the billing department lacks bailiffs. The second factor is facilities or facilities, the limited budget set by the government in the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) for the implementation of the confiscation process. The third factor is the factor of society or taxpayers.

Keywords: Tax, Obstacle, Tax Collection, Forced Letter

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam APBN 2019, pajak memberikan kontribusi sebesar

Rp1.643,1 triliun, dan pada APBN 2020, terdapat peningkatan penerimaan pajak menjadi Rp1.865,7 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 22.32 WIB). Meskipun dalam penerimaan pajak terdapat peningkatan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak salah satunya ialah tingginya tunggakan pajak. Sehingga pelaksanaan pelaksanaan penagihan pajhak dengan surat paksa diperlukan. akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala dalam beberapa faktor.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut kamus hukum adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Sudarsono, 2007: 336).

Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (Adrian Sutedi, 2013: 6).

Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian penagihan menurut Moeljo Hadi, SH adalah serangkaian tindakan dari aparatatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib

Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Fahmi Rosyidi, 2014: 49)

Pengertian Surat Teguran

Surat Teguran menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat (3) adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Untuk penerbitan Surat Teguran harus melakukan pelaksanaan penagihan pajak terlebih dahulu oleh petugas, Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung diantarkan oleh petugas, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan melampirkan bukti pengiriman surat.

Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak yang Berlaku

I. Langkah Dasar Penentuan Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak dan Penyampaian Surat Teguran

Pada proses pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat dimulai ketika terdapat Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Surat Putusan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan tagihan pajak atau menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Surat Putusan Peninjauan Kembali, maka Wajib Pajak harus melunasi tagihan tersebut maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan yang ditujukan kepada Wajib Pajak tersebut.

Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar dalam hasil akhir pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tidak membayar Tagihan Pajak yang dimiliki dan tidak mengajukan banding atas jumlah Tagihan Pajak maka akan disampaikan

kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan tagihan pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak akan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dan Surat Teguran baru akan disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Apabila Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), maka akan disampaikan kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.

A. Pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa

Setelah disampaikan Surat Teguran, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran atas utang pajak untuk menghilangkan tanggungan pajak. Apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan Wajib Pajak tersebut telah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenisnya, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran kepada Penganggung Pajak, akan diterbitkan Surat Paksa oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan akan diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa serta menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak secara langsung

Penerbitan surat paksa tidak diatur secara jelas kapan paling lambat untuk penerbitannya, akan tetapi jika dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dapat diartikan bahwa Surat Paksa harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah diberikan kepada Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, Jurusita Pajak membacakan isi Surat Paksa dan menuliskan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Apabila Penanggung Pajak atau pihak-pihak terkait yang berhubungan yang dapat diberikan Surat Paksa menolak untuk menerima Surat Paksa, maka Jurusita dapat meninggalkan Surat Paksa yang akan diserahkan kepada Penanggung Pajak dan mencatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima atau menolak Surat Paksa yang diberikan oleh Jurusita, maka Surat Paksa dianggap telah diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Apabila Penanggung Pajak berlokasi diluar wilayah kerja dan berbeda kota dengan Kantor Pelayanan Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa serta menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya,

dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain. Akan tetapi apabila Penanggung Pajak berlokasi masih satu kota dengan Kantor Pelayanan Pajak meskipun berberda wilayah kerja, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan

B. Pelaksanaan Sita dan Lelang

Setelah disampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, namun dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya Surat Paksa, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan Surat Paksa. Akan tetapi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat dikeluarkan oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sita berada untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang akan dilakukan proses penyitaan. Apabila objek yang akan disita masih berada dalam satu kota akan tetapi diluar wilayah kerja Pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa, tidak perlu untuk meminta bantuan pejabat wilayah dari lokasi objek sita berada. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat langsung menerbitkan SPMP dan memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan sita terhadap objeknya

Jenis barang yang dapat disita menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai berikut :

1) Barang Bergerak

Kendaraan, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

2) Barang Tidak Bergerak

Tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

3) Barang Lain yang Memungkinkan adanya Perluasan Objek Sita berupa Hak Lainnya

Pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, merupakan penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Surat Pencabutan Sita dapat diterbitkan oleh Pejabat dan dapat dilaksanakan apabila :

1) Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;

2) Adanya putusan hakim dari peradilan umum;

3) Adanya putusan badan peradilan pajak;

4) Ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan pejabat.

II. Hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Rungkut

Pelaksanaan penagihan pajak selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, masih ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaan tersebut. Kendala-kendala ini banyak ditemukan dari kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak yang

bersangkutan serta pihak lain yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor antara lain:

A. Faktor Penegak Hukum atau Aparatur

Dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi menurut keterangan dari Bapak Eko Suwito yang menduduki posisi sebagai petugas Kepala Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut menerangkan bahwa bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Jika jumlah jurusita dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memiliki tanggungan, maka jumlahnya tidak sebanding. Dari jumlah 18.500 tunggakan dari 5.600 Wajib Pajak hanya terdapat 2 jurusita, sehingga tidak semua ketetapan atau tagihan pajak dapat ditagih dengan maksimal. Sehingga dari bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut melakukan pembagian prioritas untuk pelaksanaan penegakan hukum dimulai dari wajib pajak yang memiliki tunggakan tertinggi melalui pembagian kluster jumlah tagihan.

B. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak dapat untuk menyeraskan peranan yang seharusnya dilakukan, salah satu hal yang mejadikan terhambatnya proses pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut adalah terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Padahal seluruh pelaksanaan yang dilakukan ketika proses penagihan pajak itu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga menjadikan tidak semua tagihan dilakukan proses penagihan tidak maksimal. Bahkan saat proses sita terhadap aset tidak bergerak seperti tanah yang berhubungan dengan aparat lain, terutama dengan badan pertanahan selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat melakukan proses sita. Sementara tidak ada biaya yang di anggarkan dalam anggaran jurusita ketika melakukan proses tersebut, jurusita hanya memiliki anggaran ketika dalam proses lelang.

C. Faktor Masyarakat atau Wajib Pajak

Tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak, hal ini tentu berujung pada tidak terbayarkannya tunggakan pajak. Wajib Pajak yang tidak ditemukan bukan hanya terjadi dalam proses penagihan, namun juga bisa terjadi sejak proses pemeriksaan Wajib Pajak, fenomena ini menunjukkan itikad tidak baik yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Bahkan ketika terdapat wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik untuk tidak membayarkan tunggakan pajak akan berusaha menyembunyikan atau memindahtangankan aset yang dimilikinya untuk menghindari penyitaan. Padahal aset merupakan komponen paling vital dalam proses penagihan pajak, bagi Wajib Pajak yang tidak mau melunamekanisme penjualan lelang. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah: Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan,

mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut selama ini diselenggarakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaan penagih terdapat hambatan yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Pertama faktor penegak hukum atau aparaturnya yang mana bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparaturnya terutama jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak, salah satu contoh kasusnya ialah tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak yang merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak.

Saran

1. Pemerintah hendaknya menambahkan jumlah penegak hukum atau aparaturnya terutama jurusita pajak, untuk memaksimalkan kinerja bagian penagihan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam melakukan penagihan pajak.
2. Pemerintah hendaknya menambahkan anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga proses penyitaan menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaannya karena anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan yang mencukupi.
3. KPP Pratama Surabaya Rungkut hendaknya melakukan update data wajib pajak sehingga wajib pajak dapat ditemukan, sehingga informasi terkait tunggakan pajak dapat tersampaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Jurnal

- Fahmi Rosyidi, "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II". *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Volume 3 Nomor 1. Januari 2014. Semarang.

Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni, “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Volume 13 Nomor 2. 2018. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Ovilya Rambu Ana Awa dan Norman Duma Sitinjak, “Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak”. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*. Volume 3 Nomor 1. Januari 2017. Malang: Universitas Merdeka Malang.

Website

(<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> diakses pada diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 22.32 WIB.)

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan